

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah dalam Islam

1. Definisi upah

Upah secara ekonomi adalah harga yang harus dibayarkan kepada karyawan atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dan produksi.¹

Formulasi lain dalam mendefinisikan upah dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981, mengenai perlindungan upah, yang dimaksud dengan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu jasa yang telah dilakukan, dinyatakan dan dinilai dalam bentuk yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan, termasuk tunjangan baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya.²

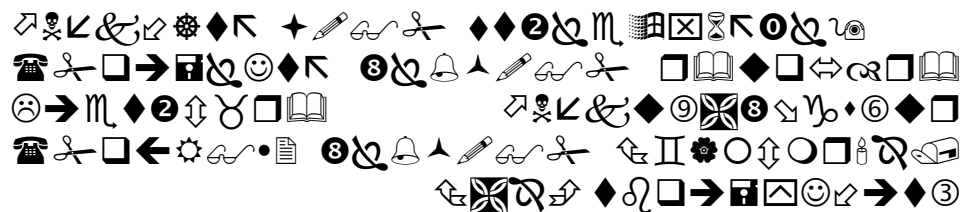
Untuk memperjelas kedudukan upah maka Departemen Tenaga Kerja melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003 tentang upah minimum menjelaskan beberapa fungsi upahdi antaranya; *pertama*, upah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya sebagai hasil buruhan yang telah di selesaikannya. *Kedua*, pengusaha dalam memberikan upah buruh

¹Raharjo Murfafie “Upah dan Kebutuhan Hidup Buruh” dalam analisis CSIS, vol 22 no 26 (Nov-Des 2003),10.

²Abdus Salim, *Suatu Pandangan Mengenai Upah Minimum*, (Jakarta: FEUI,1982),10.

dihitung berdasarkan hasil produksi. *Ketiga*, dalam hubungan industrial Pancasila upah buruh bukan hanya sekedar bagian dari biaya produksi tetapi juga mempunyai fungsisosial yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi buruh dan keluarga. *Keempat*, mewujudkan rasa keadilan dalam rangka memanusiakan manusia. *Kelima*, sebagai upaya untuk pemerataan pendapatan.³

Upah dalam pengertian Islam merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya. Surat Az Zumar ayat 35 :



Artinya: Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.s. az zumar : 35).

Ujrah sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa-menyewa, sehingga pembahasan mengenai ujrah ini termasuk dalam pembahasan ijarah yang mana ijarah sendiri mempunyai arti sendiri. Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.⁴

³Departemen Tenaga Kerja RI, Data Mengenai Upah Minimum dan Kebutuhan Fisik Minimum Regional (Jakarta: Depnaker, 1991), 75

⁴ Departemen pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), 1108

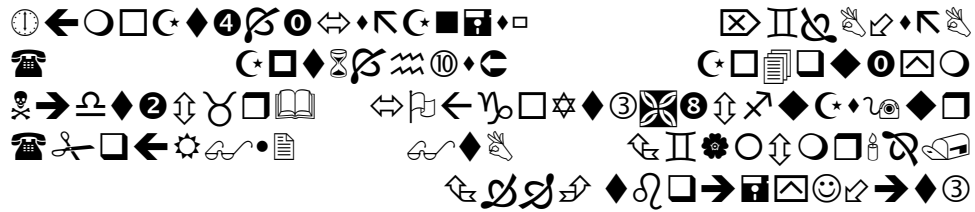
Yang dimaksud dengan al-ujrah adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja.

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau al-ujrah adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (servicing) yang telah dilakukannya.

Pemberian upah (al-ujrah) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri. Surat An-Nahl ayat 97 :





Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. (Q.S. an nahl 97).

Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

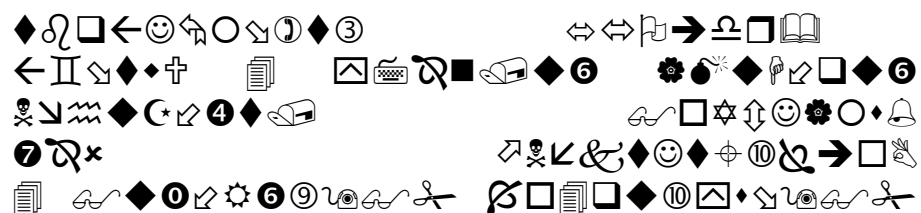
Dalam hal ini baik karena perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan dan sebagainya.⁵

2. Dasar Hukum Upah

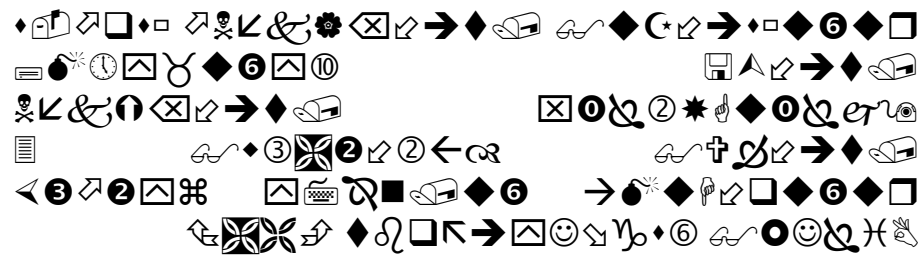
Pada penjelasan di atas mengenai ujrak telah dituangkan secara eksplisit, oleh karena itu yang dijadikan landasan hukum. Dasar yang membolehkan upah adalah firman Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

a. Landasan Al-Qur'an

Surat Az- Zukhruf ayat 32:



⁵ G. Kartasaputra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 94



Artinya :

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.(Q. S. Az- Zukhruf: 32).⁶

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebahagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebahagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya. dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.⁷

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya : Mahkota, 1990), 706

⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 12, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), 561

Surat Ath-Thalaq ayat 6 :

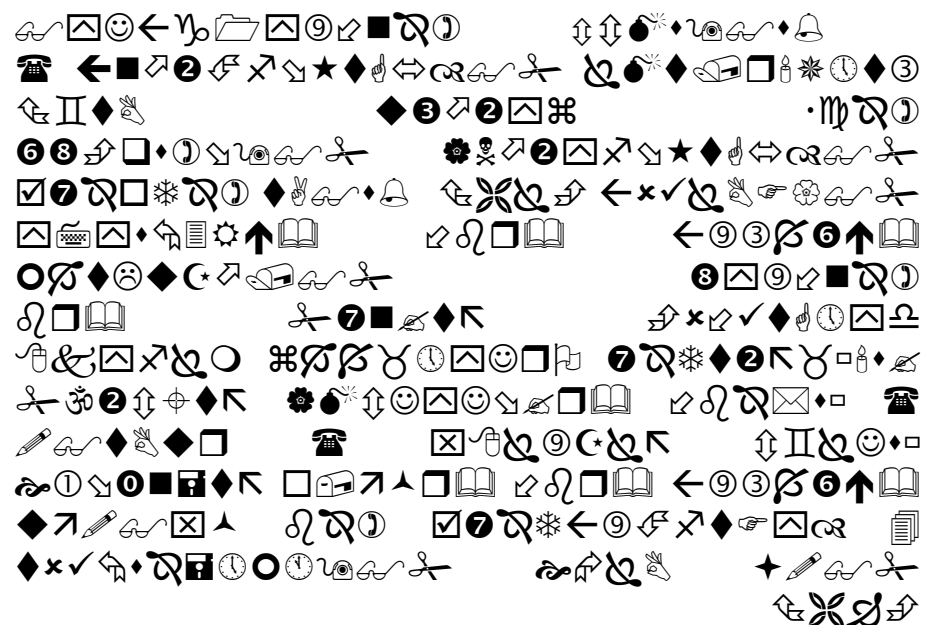


Artinya :

Jika mereka telah menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka. (Q.S. Ath-Thalaq ayat: 6)

Dari surat Ath-Thalaq ayat 6 tersebut, Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada isterinya yang diceraikan.

Surat Al-Qasas ayat 26-27 :

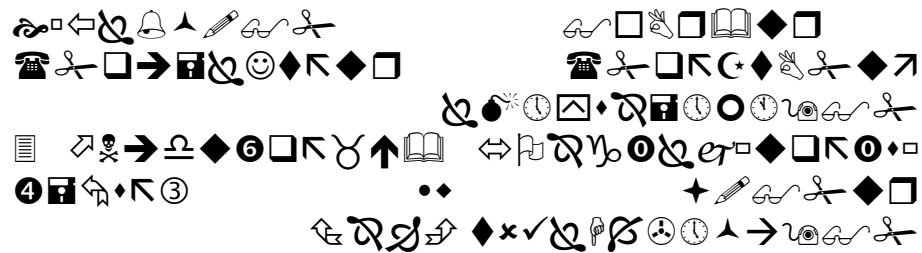


Artinya :

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini,

atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (QS. Al-Qasas ayat 26-27)⁸

Surat Ali-Imran ayat 57 :



Artinya :

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. (QS. Ali-Imran ayat 57)⁹

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah dalam al-Qur'an surat Ali Imran: 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

b. Landasan Sunnah

Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Saw. memusuhi tiga

⁸Ibid., 547

⁹Ibid., 71

golongan di hari kiamat yang salah satu golongan tersebut adalah orang yang tidak membayar upah pekerja.

.. اَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ)

Artinya:

Berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum kering keringatnya.¹⁰

3. Rukun dan syarat upah

a. Rukun Upah (Ujrah)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad. Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun Ijarah ada (4) empat, yaitu:

1. Aqid (orang yang berakad).

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II Diterjemahkan oleh Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 250

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu'jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut musta'jir.¹¹

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.¹²

2. Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (sighatul-'aqd), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.¹³

3. Upah (Ujrah)

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 117

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95

¹³ Moh. Saifullah Al aziz S, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 378

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dengan syarat hendaknya:

- a. Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b. Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.¹⁴ Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.

4. Manfaat

Untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.¹⁵

b. Syarat Upah

¹⁴ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab* ra, 178

¹⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 157

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan upah (ujrah) sebagai berikut:

1. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.¹⁶
2. Upah harus berupa *mall mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.¹⁷ Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria.

Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.¹⁸

Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidakpastian). *Ijarah* seperti ini menurut jumhur *fuqaha'*, selain *malikiyah* tidak sah. *Fuqaha Malikiyah* menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

3. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah,

¹⁶ M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: logos,1999),99-100

¹⁷ Ghufrani A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186

¹⁸ Ali Hasan , *Berbagai macam transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*, (Semarang: Asy- Syifa', 1990), 231

karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.

4. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.¹⁹
5. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.²⁰

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

a. Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.²¹

b. Penjelasan Waktu

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam, (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011), 391

²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 129

²¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 139

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi.

Di dalam buku karangan Wahbah Zuhaili Syafi'iiyah sangat ketat dalam mensyaratkan waktu. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.²²

c. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertantangan.

d. Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para musta'jir harus memberi upah kepada mu'ajir sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan mu'ajir harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak musta'jir maupun mu'ajir dan ini harus di pertanggung jawabkan kepada Tuhan.²³

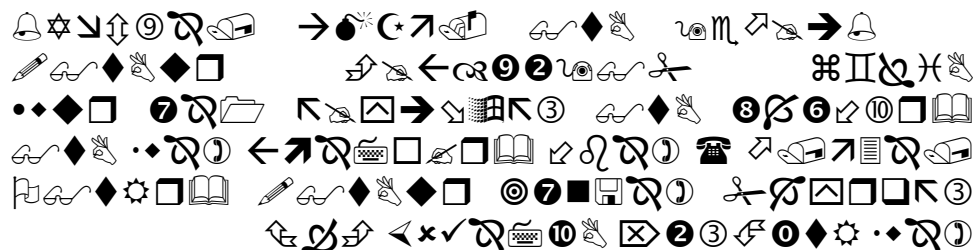
²² Taqyudidin an-Nabhani, *al- nizam al-Iqtisa di Fi al-Islam*, Terj. M. Magfur Wachid, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet. II, 1996), 88

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236

4. Dasar penentuan upah

Rasulullah memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni, penentuan upah dari para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.²⁴

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya QS. Al-Ahqaf 46:19²⁵



Artinya :

*Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.*²⁶

Untuk itu, upah yang dibayarkan pada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang

²⁴Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta :PT. Raja grafind Persada, 2006), 113.

²⁵QS-al-ahqaf 46:19

²⁶ Terjemahan

dipikulnya.²⁷ Menurut Susilo Martoyo beberapa cara perhitungan atau pertimbangan dasar penyusunan upah dan gaji antara lain sebagai berikut:²⁸

- a. Upah menurut prestasi kerja
- b. Upah menurut senioritas
- c. Upah menurut kebutuhan menurut lama kerja

Upah menurut prestasi kerja yaitu pengupahan dengan cara ini langsung mengaitkan besarnya upah dengan prestasi kerja yang telah ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Berarti bahwa besarnya upah tersebut tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja karyawan. Cara ini dapat diterapkan apabila hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif. Memang dapat dikatakan bahwa cara ini dapat mendorong karyawan yang kurang produktif menjadi lebih produktif dalam bekerjanya. Disamping itu juga sangat menguntungkan bagi karyawan yang dapat bekerja cepat dan berkemampuan tinggi. Sebaliknya sangat tidak “*favourable*” bagi karyawan yang bekerja lamban atau karyawan yang sudah berusia lanjut. Sering orang mengatakan bahwa cara ini disebut pula sistem upah menurut banyaknya produksi atau “upah potongan”.

Upah menurut lama kerja yaitu cara ini sering disebut sistem upah waktu. Besarnya upah ditentukan atas dasar lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara

²⁷Ibid., 113-114.

²⁸Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta. 1990), 36

penghitungannya dapat menggunakan perjam, per hari, per minggu ataupun per bulan. Namun demikian, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan majikan, atau sesuai dengan kondisi.²⁹ Umumnya cara ini diterapkan apabila ada kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi kerja.

Upah menurut senioritas yaitu cara pengupahan ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas (kewerdaan) karyawan yang bersangkutan dalam suatu organisasi. Dasar pemikirannya adalah karyawan senior, menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi dari karyawan yang bersangkutan pada organisasi dimana mereka bekerja. Semakin senior seorang karyawan semakin tinggi loyalitasnya pada organisasi.

Upah menurut kebutuhan yaitu cara ini menunjukkan bahwa upah pada karyawan didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan hidup yang layak dari karyawan. Ini berarti upah yang diberikan adalah wajar apabila dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang layak sehari-hari (kebutuhan pokok minimum), tidak kelebihan, namun juga tidak berkekurangan. Hal seperti ini masih memungkinkan karyawan untuk dapat bertahan dalam perusahaan atau organisasi.

5. Prinsip-prinsip upah dalam perspektif Islam

- a. Besar upah yang harus diterima oleh pekerja

²⁹Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Etika Bisnis Islam.*, 113.

Dalam Islam, besaran upah ditetapkan oleh kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak.

Tingkat upah minimum dalam Islam harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja yaitu papan, sandang, dan pangan. Sadeq sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung menjelaskan bahwa ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan upah, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer adalah kebutuhan dasar, beban kerja dan kondisi pekerjaan. Faktor sekunder adalah memperlakukan pekerja sebagai saudara.³⁰

Diantara kedua faktor tersebut, yang paling menonjol adalah faktor primer, sedangkan faktor sekunder tidak dijumpai. Hal ini menjadikan pengusaha dan pekerja berada pada dua pihak yang saling berlawanan, sehingga timbulah hubungan konflik di antara keduanya.

Perhitungan besaran upah menurut Islam, yaitu sebagai berikut:³¹

- 1) Prinsip adil dan layak dalam penentuan besaran upah.

³⁰Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung,, *Suatu Pandangan Mengenai Upah* , 68.

³¹Ibid., 83.

- 2) Manajemen perusahaan secara terbuka dan jujur serta memahami kondisi internal dan situasi eksternal kebutuhan karyawan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan.
- 3) Manajemen perusahaan perlu melakukan perhitungan maksimisasi besaran gaji yang sebanding dengan besaran nishab zakat.
- 4) Manajemen perusahaan perlu melakukan revisi perhitungan besaran gaji baik di saat perusahaan menghasilkan laba maupun kerugian, dan mengkomunikasikannya kepada buruh/ pekerja.

Islam sangat menginginkan upah pekerja diberikan secara adil. Karena itulah Islam menetapkan pilihan untuk membatalkan akad (perjanjian) apabila jelas bahwa seorang pekerja ditipu dalam hal upahnya. Demikianlah hal-hal yang dihargai agar pekerja tidak sampai mengalami perlakuan zalim atau tindakan sewenang-wenang dalam bentuk apapun. Layak berhubungan dengan besaran upah yang diterima oleh pekerja. Kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal).³²

Dalam Islam, upah yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam akad dapat direvisi oleh manajemen perusahaan, baik pada saat mengalami laba ataupun rugi. Namun, revisi tersebut haruslah terlebih dahulu dibicarakan dengan pekerja.

³²Ibid., 37.

Islam juga menetapkan konsep upah tertinggi dalam membayar para pekerja. Artinya, pekerja tidak boleh meminta bayaran atas pekerjaannya di luar batas kemampuan perusahaan untuk membayarnya.³³

Jika terjadi maka hal ini juga melanggar konsep keadilan dalam pengupahan atau penggajian. Jangan sampai karena mengharapkan bayaran yang tinggi akhirnya menzalimi perusahaan. Meminta bayaran yang tinggi kepada perusahaan yang tidak mampu membayarnya juga merupakan suatu kezaliman.³⁴ Qardhawi menyatakan, “tidak boleh juga bagi pekerja untuk menuntut upah di atas haknya dan di atas kemampuan pengguna jasanya (perusahaan) melalui tekanan dengan cara aksi mogok kerja, rekayasa organisasi buruh, atau cara-cara lainnya”.³⁵

Konsep ini menekankan hal yang sangat penting pada kondisi sekarang ini. Pengusaha diminta untuk mencukupi kebutuhan karyawannya, tetapi di pihak lain, pekerja diminta untuk tidak meminta bayaran yang tinggi hingga pengusaha tidak mampu membayarnya. Dalam hal ini, Islam telah meletakkan dasar-dasar untuk melindungi hak-hak para pengusaha dan pekerja. Apabila pengusaha menyadari sepenuhnya tentang kewajiban mereka kepada para pekerja maka kemungkinan besar mereka akan membayar pekerja mereka dengan upah yang cukup untuk menutupi kebutuhan

³³Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Suatu Pandangan Mengenai Upah Minimum*, 81.

³⁴Ibid., 82.

³⁵Ibid.,

pokok. Hal ini terjadi jika mereka betul-betul beriman dan mengharap ridha Allah swt dalam pengabdianya kepada kemanusiaan.

Perbedaan mengenai besarnya upah juga ada diatur dalam Islam.

Berikut firman Allah swt mengenai perbedaan upah pekerja. disebutkan dalam QS. Al-Ahqaf: 19.³⁶



Artinya :

*Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.*³⁷

Ayat-ayat ini menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya. Maududi menjelaskan bahwa kebijakan upah diperbolehkan untuk pekerjaan yang berbeda³⁸ Islam menghargai keahlian dan pengalaman.

b. Kewajiban Membayar Upah

Pengusaha berkewajiban membayar upah kepada buruh yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Entah itu secara harian, mingguan, bulanan, ataupun lainnya. Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah, jangan ditunda-tunda.

³⁶ QS. Al-Ahqaf: 19.

³⁷ Terjemahan

³⁸ Ibid, hlm. 35

Memperlambat pembayaran upah dapat menyebabkan penderitaan besar bagi para pekerja. Dalam Islam, keterlambatan pembayaran upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang, kecuali keterlambatan tersebut ada diatur dalam akad (perjanjian). Begitu juga dengan penangguhan pembayaran upah oleh pengusaha, harus terlebih dahulu diatur dalam akad. Jika tidak diatur maka pengusaha wajib membayar upah pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya.³⁹

Sebenarnya menurut Islam, majikan tidak boleh mengingkari waktu pembayaran upah yang telah disepakati. Jika ditunda, hal itu menjadi hutang majikan kepada pekerja sebesar jumlah upah yang ditunda tersebut. Setelah pekerja melunasi pekerjaan dengan persyaratan pekerjaan itu, majikan haruslah menepati janjinya.⁴⁰

Firman Allah swt:⁴¹



Artinya :

*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*⁴²

³⁹Hadi Muttaqin Hasyim, “Penggajian Dalam Islam”, <http://www.muttaqin-hasyim.wordpress.com>, Di akses 7 januari 2015.

⁴⁰Ibid.,

⁴¹QS.Asy-Syu’ara: 183

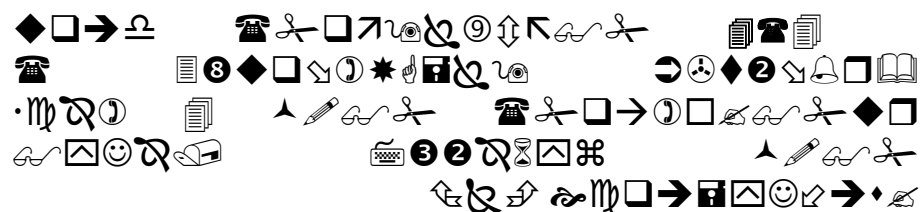
⁴²Terjemahan

Ayat di atas merupakan jaminan bahwa upah kerjanya akan dibayar sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama. Tidak saja upah pekerja itu harus dibayar secara adil, tetapi pelaksanaan pembayarannya juga tidak boleh ditunda, harus sesuai dengan kelaziman pembayaran upah yang berlaku atau sesuai dengan akad yang ada.⁴³

c. Keadilan dan Kelayakan Dalam pemberian upah

Keadilan, di dalam pemberian upah kita perlu juga memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi samarata. Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan (input) dengan penghasilan (output). Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan.

Organisasi yang menerapkan prinsip keadilan dalam pengupahan mencerminkan organisasi yang dipimpin oleh orang-orang bertaqwa. Konsep adil ini merupakan ciri-ciri organisasi yang bertaqwa. Al-Qur'an Al-Maidah : 8 menegaskan:⁴⁴



Artinya:

⁴³Direktorat Jenderal Agama RI, *Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, (Departemen Agama RI, 2002), 180.

⁴⁴QS-al maidah 8.

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S. almaidah: 8).

Rasa keadilan ini sangat diperhatikan oleh para karyawan. Mereka tidak hanya memperhatikan besarnya uang yang dibawa pulang, tetapi juga membandingkan dengan penghasilan rekan yang lain. Kalau A dan B sama-sama memperoleh uang Rp2.500,000 per bulan, tetapi A merasa bahwa beban karyawan lebih berat dari B, ia tentu akan merasa tidak adil mengenai upah yang dia terima.

Kelayakan, di samping masalah keadilan, maka dalam pengupahan perlu diperhatikan pula unsur kelayakan. Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada perusahaan-perusahaan lain, atau bisa juga dengan menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum atau juga dengan menggunakan kebutuhan pokok minimum. Juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan cara pengupahan diperusahaan lain, yang dimaksudkan untuk menjaga apayang disebut “*Eksternal Consistency*”. Apabila upah didalam perusahaan yang bersangkutan lebih rendah dari pada perusahaan-perusahaan lain, maka hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja. Oleh karena itu untuk memenuhi kedua “*Consistency*” tersebut, bai “internal” maupun “eksternal” tadi, perlu menggunakan suatu evaluasi jabatan (*job evaluation*).⁴⁵

⁴⁵Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta. 1990),

Di dalam Islam kelayakan bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan dan janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak - hak dalam upah bermakna bahwa janganlah mempekerjakan upah seseorang, jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Misalnya saja untuk seorang staf administrasi, yang upah perbulannya menurut pasaran adalah Rp 1.000.000,-. Tetapi di perusahaan tertentu diberi upah Rp 700.000,-. Hal ini berarti mengurangi hak-hak pekerja tersebut. Dengan kata lain, perusahaan tersebut telah memotong hak pegawai tersebut sebanyak Rp 300.000,- perbulan. Jika ini dibiarkan terjadi, maka pengusaha sudah tidak berbuat layak bagi pegawai tersebut.⁴⁶

6. Hak dan kewajiban pekerja

a. Hak-hak pekerja

1. Hak yang paling utama bagi pekerja adalah pemenuhan upah sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴⁷ Karena setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁴⁸
2. Hak untuk diperlakukan baik dalam lingkungan kerja.

105.

⁴⁶<http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsep-islam.html>, Di akses 7 januari 2015.

⁴⁷ Al-‘Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Umat Islam*, (Bandung:Pustaka Setia,1999),164.

⁴⁸ Undang-Undang No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, pasal 88 (1)

3. Hak untuk memperoleh jaminan keselamatan dan kesejahteraan sosial.⁴⁹
4. Hak memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan.

b. Kewajiban-kewajiban pekerja

1. Mengetahui hal-hal yang diperlukan dalam suatu pekerjaan sehingga pekerja dapat memenuhi hal-hal yang diperlukan dan dapat menekuni pekerjaannya.
2. Melaksanakan pekerjaan dengan keikhlasan dan ketekunan.
3. Menunaikan janji, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan akad yang disepakati.
4. Perhitungan dan pertanggung jawaban, dimaksudkan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan perusahaan.⁵⁰

B. Kesejahteraan karyawan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan mempunyai arti aman sentosa, makmur atau selamat (terlepas dari berbagai macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi kira-kira dapat didefinisikan sebagai bagian kesejahteraan yang dapat dikaitkan dengan

⁴⁹ Undang-Undang No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, pasal 86 dan 89

⁵⁰ Al-‘Assal, Sistem, Prinsip., 155-163.

alat pengukur uang.⁵¹ Kesejahteraan ekonomi dapat dimaksimalkan kalau sumber-sumber daya ekonomi dialokasikan secara optimal.

Kesejahteraan merupakan terpenuhinya semua kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan. Sandang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan badan manusia yakni berupa pakaian yang layak. Pangan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh manusia berupa makanan. Sedangkan papan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan perlindungan manusia berupa tempat tinggal yang layak.

Kesejahteraan mempunyai lima fungsi pokok, yaitu:

- a. Perbaikan secara progresif dari pada kondisi-kondisi kehidupan orang.
- b. Pengembangan sumber daya manusia.
- c. Berorientasi orang terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri.
- d. Pergerakan dan penciptaan sumber-sumber komunitas untuk tujuan pembangunan.
- e. Penyediaan struktur-struktur institusional untuk berfungsinya pelayanan - pelayanan yang terorganisir lainnya.⁵²

Jadi kesejahteraan masyarakat yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang diperlukan dalam kehidupan setiap masyarakat.

2. Kesejahteraan Ekonomi Menurut Islam

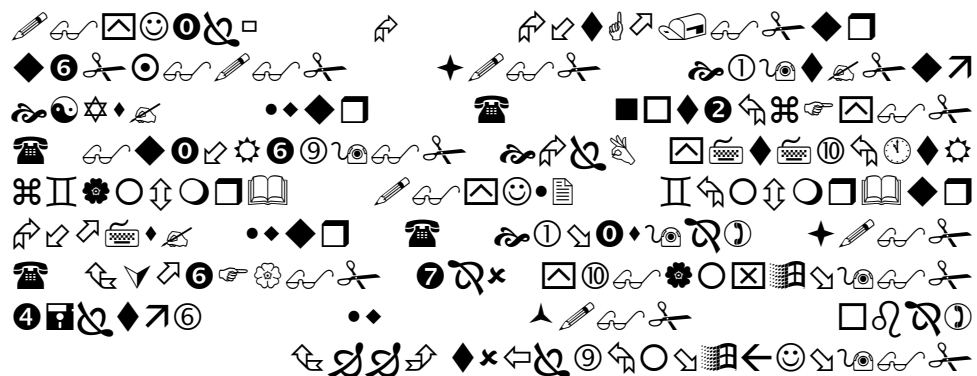
Perekonomian Islam adalah ekonomi yang bersendikan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi atau ideologi Islam. Sedangkan kesejahteraan ekonomi

⁵¹Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT dana Bhakti Wakaf, 1997) 54

⁵²Tim Dosen IKS UMM, *Beberapa Pikiran Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Malang: UMM Press, 2007), 166.

dalam Islam merupakan hasil dari konsep perekonomian berakidah tauhid dengan segala elemen-elemennya: keimanan, pengabdian, interaksi sesama manusia dengan alam. Islam dengan segala ajaran dan hukum-hukumnya membentuk suatu pedoman dalam berbisnis dan usaha.⁵³

Jadi jelas letak nilai-nilai yang dianjurkan oleh Islam dalam melakukan segala usaha adalah menekankan kejujuran, keadilan, dan kemandirian. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu berusaha dalam memperoleh kehidupan di dunia yang sebaik-baiknya.



Artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”⁵⁴

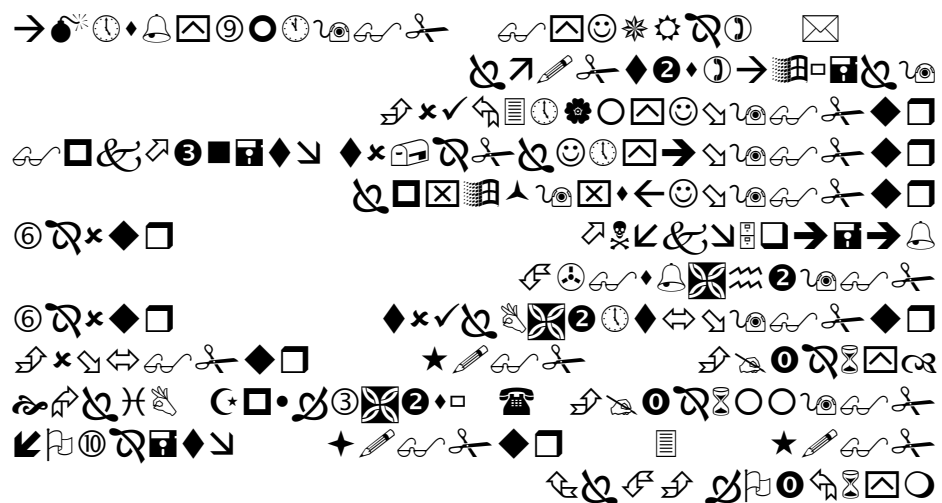
Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah menganjurkan bahkan mewajibkan umat Islam untuk berusaha mencapai kenikmatan dunia disamping kenikmatan akhirat. Dengan kata lain manusia dilarang untuk

⁵³Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 105.

⁵⁴QS. Al Qashas (28): 77.

bermalas-malasan dan melupakan urusan duniawi (mencari rizki), akan tetapi rizki wajib dicari dengan cara yang sebak-baiknya tanpa berbuat kerusakan, baik kerusakan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah), maupun secara horizontal (hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam).

Dalam ayat lain Allah menganjurkan umat Islam untuk, bersama-sama ingin mewujudkan keadilan dan pemerataan, kesejahteraan sosial ekonomi.



Artinya:

*"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*⁵⁵

Dari ayat diatas, secara eksplisit Allah menyuruh umatnya untuk hidup sejahtera, disamping itu Islam juga mengajarkan umatnya untuk

⁵⁵QS. At Taubah (09): 60.

bergotong royong dalam membangun ekonomi, dengan kata lain Islam mewajibkan umatnya untuk saling bekerja sama dalam membangun ekonomi bersama.⁵⁶

Konsep kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari hanya barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber-sumber daya secara maksimum(baik manusia maupun benda) demikian juga dengan ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam produksi.

Dengan demikian, perbaikan sistem produksi dalam Islam tidak hanya berarti meningkatnya pendapatan, yang dapat diukur dari segi uang, tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan kita dengan usaha minimal tetapi tetap memperhatikan tuntunan perintah-perintah Islam tentang konsumsi. Oleh karena itu, dalam sebuah negara Islam kenaikan volume produksi saja tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat secara maksimum. Akan tetapi juga mutu barang-barang yang diproduksi yang tunduk pada perintah Al-Qur'an dan Sunnah.⁵⁷

3. Unsur-unsur dan Komponen Kesejahteraan

Pada awalnya kesejahteraan didefinisikan suatu keadaan sejahtera secara sosial yang tersusun dari tiga unsur sebagai berikut: *pertama* setinggi apa masalah-masalah sosial yang dikendalikan, *kedua* seluas apa kebutuhan-kebutuhan yang dipenuhi, *ketiga* setinggi apa kesempatan-

⁵⁶Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Masyarakat*, 109.

⁵⁷Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, 55.

kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur ini berlaku bagi individu, keluarga, komunitas, bahkan seluruh masyarakat.⁵⁸

Kesejahteraan yang didambakan oleh Islam dapat terwujud melalui tercapainya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Anggota keluarga semuanya menjalankan tugas-tugas dengan baik, dalam arti ayah, ibu, dan anak semuanya berkualitas.
- b) Kecukupan dalam bidang material yang diperoleh dari cara yang tidak terlalu memberatkan jasmani dan rohani, kemampuan tersebut berarti kesanggupan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, kesehatan, serta pendidikan untuk seluruh anggota keluarga.

Ada 6 (enam) komponen yang mencakup dalam kesejahteraan, yaitu:

- a) Kesehatan
- b) Pendidikan
- c) Sandang dan Perumahan
- d) Pelayanan kerja
- e) Pemeliharaan penghasilan
- f) Pelayanan sosial personal.⁵⁹

4. Peningkatan Kesejahteraan dalam Islam

- a. Syarat Peningkatan Kesejahteraan

⁵⁸M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Bermasyarakat* (Bandung: Raizah, 1994), 292

⁵⁹Ibid., 302.

Kesejahteraan dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental, juga segi spiritual.⁶⁰

Ada dua pokok syarat dalam suatu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, antara lain:

1) Perbaikan dalam produksi, antara lain:

- a) Meningkatnya hasil produksi sehingga hasil dari setiap keluarga yang lebih besar akan diperoleh dengan daya upaya yang kecil.
- b) Perbaikan dalam organisasi produksi menghindari pengangguran dan sebab-sebab lain sehingga dapat mengurangi pemborosan sumber daya ekonomi sekecil-kecilnya.
- c) Perbaikan dalam susunan atau pola produksi sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat.⁶¹

2) Perbaikan dalam distribusi, antara lain:

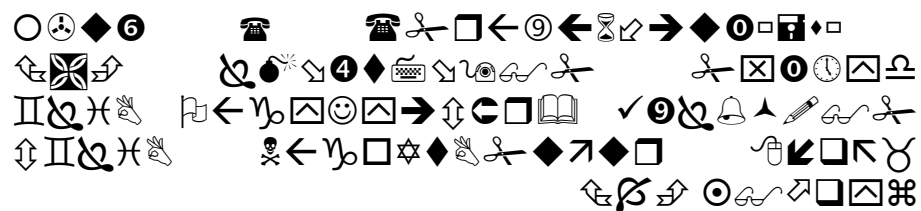
- a) Pengurangan perbedaan dalam pendapatan individu dan keluarga yang berlainan yang biasa berada pada komunitas yang beradab.
- b) Pengurangan fluktuasi antara periode waktu yang berbeda-beda dalam pendapatan individu dan keluarga tertentu, terutama di kalangan masyarakat yang lebih miskin.⁶²

⁶⁰ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 44

⁶¹ Mohamad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 34.

b. Indikator Kesejahteraan Dalam Islam

Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dengan ukuran materi saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non-material, seperti: terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Indikator sejahtera dalam Islam merujuk pada Al Qur'an, yakni.



“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”⁶³

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al Qur'an ada tiga, yaitu:

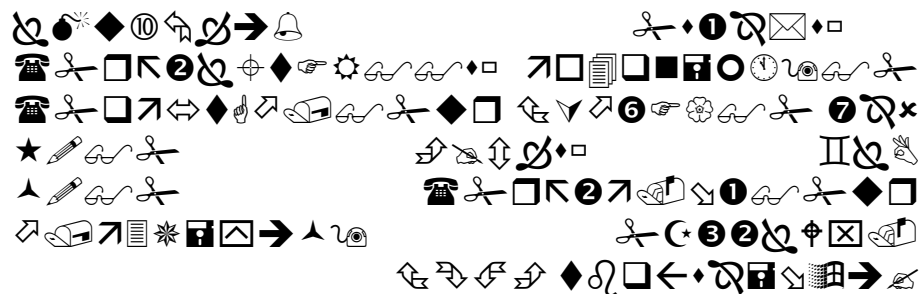
Pertama, menyembah Tuhan (*Ibadatullah*). Indikator ini mengandung makna bahwa proses kesejahteraan masyarakat harus didahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik terlebih dahulu dan yang paling utama adalah benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom, dan penolong. Semua aktifitas kehidupan masyarakat terbingkai dalam aktifitas ibadah.⁶⁴

⁶²Ibid.,35

⁶³QS. Al-Quraisy (106): 3-4.

⁶⁴M. Ulinuha Khusnan, *Islam dan Kesejahteraan: Memotret Indonesia, Dialog*, 66 (Desember, 2008), 43-44.

rezeki tersebut harus didistribusikan kepada semua umat agar mereka tidak kelaparan dan tidak terkungkung dalam kesengsaraan. Kata *min ju'* (rasa lapar) dalam ayat tersebut juga menunjukkan makna *disebabkan karena* yakni Allah SWT, yang telah menganugerahkan kepada umat manusia berupa nikmat dan memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar melalui perdagangan. Sehingga yang dimaksud pertumbuhan ekonomi adalah ketersedianya bahan makanan bagi setiap keluarga.⁶⁹



*“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*⁷⁰

Islam mewajibkan umatnya untuk senantiasa bekerja dan memanfaatkan apa yang telah Allah anugerahkan di langit maupun di bumi, sebagai bekal dalam menjaga eksistensi dirinya dalam menjalankan keberlangsungan hidup.

Ketiga, menghilangkan rasa takut atau jaminan (stabilitas) keamanan. Hidup sejahtera berarti hidup dalam kondisi aman, nyaman, dan tentram. Jika tindak kriminal seperti perampokan, perkosaan, bunuh diri, dan kasus –kasus lainnya masih terjadi dalam sebuah

⁶⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 539.

⁷⁰QS. Al Jumu'ah (62): 10.

komunitas masyarakat, maka komunitas tersebut belum bisa disebut sejahtera. Dengan demikian, pembentukan pribadi yang saleh dan pembuatan sistem yang mampu menjaga kesalehan setiap orang merupakan hasil integral dari proses mensejahterakan masyarakat.

Inilah tiga indikator kesejahteraan yang digariskan Islam (Al-Qur'an), hidup sejahtera dimulai dari kesejahteraan individu-individu yang mempunyai tauhid yang kuat, tercukupinya semua kebutuhandasar, dan jika semua itu dapat terpenuhi, maka akan tercipta suasana aman, nyaman dan tentram.⁷¹

Al-Ghazali yang merupakan cendekiawan muslim perumus pertama konsep fungsi kesejahteraan (masalah) sosial. Mengatakan bahwa, masalah adalah memelihara tujuan syari'ah yang terletak pada perlindungan agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasab), dan harta (mal).⁷²Selain itu, Al-Ghazali menyimpulkan bahwa utilitas sosial dalam islam dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- *Dharuriyah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara kelima prinsip tersebut.
- *Hājiyah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak vital bagi pemeliharaan kelima prinsip tersebut, tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup.
- *Tahsiniah*, yaitu berbagi aktivitas dan hal-hal yang melewati batas hajat.

⁷¹Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Masyarakat*, 47

⁷²Boedi Abdullah. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) 216

Hirarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis.⁷³

Walaupun keselamatan akhirat merupakan tujuan akhir, al-Ghazali tidak ingin bila pencarian keselamatan ini sampai mengakibatkan pengabaian kewajiban duniawi. Bahkan pencarian kegiatan-kegiatan ekonomi bukan saja diinginkan, tapi merupakan keharusan bila ingin mencapai keselamatan. Ia menitikberatkan *"jalan tengah"* dan *"kebenaran"* niat seseorang dalam setiap tindakan. Bila niat seseorang sesuai dengan aturan illahi, maka aktivitas ekonominya serupa dengan mencari keselamatan akhirat atau serupa dengan ibadah.

Selanjutnya, untuk memperkuat pendapatnya tentang perlunya mencari keselamatan duniawi, al-Ghazali mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu:⁷⁴

- Pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan.
- Kedua, untuk mensejahterakan keluarga.
- Ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

Menurut Al-Ghazali tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat dipersalahkan oleh agama. Bahkan al-Ghazali mengkritik mereka yang usahanya terbatas hanya untuk memenuhi tingkatan sekedar

⁷³Ibid....217

⁷⁴Elvan Syaputra. *Al-Ghozali dan Konsep Kesejahteraan*. <http://hidayatullah.com/read/25284/08/10/2012/Al-ghozali-dan-konsep-kesejahteraan-html> Diakses Tanggal 14 April 2014

penyambung hidupnya.⁷⁵ Beliau menyatakan: *"tujuan utama syari'at adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan, keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda mereka. Apa saja yang menjamin terlindungnya kelima perkara ini adalah maslahat bagi manusia yang dikehendaki"*

⁷⁵Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) 220